

**KEPULAUAN KABAENA DIWACANAKAN JADI KABUPATEN BARU
DI SULAWESI TENGGARA, INI 6 KECAMATAN
YANG BAKAL BERGABUNG**



Sumber gambar: www.mongabay.co.id

SULTRA. - Kepulauan Kabaena diwacanakan jadi kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tenggara. Calon Kabupaten Kepulauan Kabaena ini merupakan wacana hasil pemekaran dari Kabupaten Bombana. Meski masih sebatas wacana, ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Kabaena ini sudah disiapkan, yaitu berada di Kecamatan Kabaena Utara. Jika wacana pemekaran mengenai Kabupaten Kepulauan Kabaena ini terwujud, maka diperkirakan luas wilayahnya mencapai 802 kilometer persegi. Berikut adalah nama-nama kecamatan yang dikabarkan bakal bergabung dengan calon Kabupaten Kepulauan Kabaena, yaitu:

1. Kecamatan Kabaena Selatan;
2. Kecamatan Kabaena;
3. Kecamatan Kabaena Barat;
4. Kecamatan Kabaena Utara;
5. Kecamatan Kabaena Tengah; dan
6. Kecamatan Kabaena Timur;

Itulah nama-nama kecamatan yang nantinya bakal bergabung dengan calon Kabupaten Kepulauan Kabaena. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Kabaena saat ini masih sebatas wacana yang belum bisa diketahui kapan segera terwujud. Sebanyak tujuh daerah otonom baru sudah dipersiapkan untuk dibentuk di Sulawesi Tenggara. Daerah otonom baru ini disebut akan dibentuk dari pemekaran yang nantinya

dilakukan oleh Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara saat ini sudah memiliki 17 Kabupaten/Kota. Jika nantinya tujuh calon daerah otonom diberikan lampu hijau oleh Kemendagri, maka Sulawesi Tenggara akan memiliki 24 Kabupaten/Kota.

Ketujuh calon daerah otonom di Sulawesi Tenggara ini akan dibentuk dari pemekaran lima kabupaten. Kabupaten yang akan terlibat dalam pembentukan daerah otonom baru Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Bombana. Seluruh calon daerah otonom yang akan berdiri di Sulawesi Tenggara telah ditetapkan namanya. Adapun nama dari tujuh daerah otonom baru di Sulawesi Tenggara yakni sebagai berikut:

1. Kabupaten Kolaka Selatan (*pemekaran dari Kabupaten Kolaka*);
2. Kota Raha (*pemekaran dari Kabupaten Muna*);
3. Kabupaten Kepulauan Kabaena (*pemekaran dari Kabupaten Bombana*);
4. Kabupaten Pakue (*pemekaran dari Kabupaten Kolaka Utara*);
5. Kabupaten Muna Timur (*pemekaran dari Kabupaten Muna*);
6. Kabupaten Poleang (*pemekaran dari Kabupaten Bombana*); dan
7. Kabupaten Konawe Timur (*pemekaran dari Kabupaten Konawe Selatan*).

Itulah tujuh calon daerah otonom baru di Sulawesi Tenggara yang diwacanakan akan segera dibentuk.

Pemekaran wilayah Sulawesi Tenggara diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan pemekaran ini, setiap daerah dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia untuk kesejahteraan masyarakatnya. Wacana pemekaran ini menjadi harapan besar bagi Sulawesi Tenggara untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Namun, perlu diingat bahwa pemekaran juga memiliki tantangan tersendiri, seperti pembiayaan, sumber daya manusia, dan kesiapan infrastruktur. Semoga wacana pemekaran ini dapat diwujudkan dengan matang dan membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.

Sumber berita:

1. <https://edisiindonesia.id/2025/01/07/wacana-pemekaran-7-kabupaten-di-sultra-satu-kabupaten-miliki-hasil-tambang-yang-melimpah/>, *Wacana Pemekaran 7 Kabupaten di Sultra, Satu Kabupaten Miliki Hasil Tambang yang Melimpah*, dipublikasikan 07 Januari 2025;
2. [Kepulauan Kabaena Diwacanakan jadi Kabupaten Baru di Sulawesi Tenggara, Ini 6 Kecamatan yang Bakal Bergabung - Ayo Bandung](#), *Kepulauan Kabaena Diwacanakan jadi Kabupaten Baru di Sulawesi Tenggara, Ini 6 Kecamatan yang Bakal Bergabung*, dipublikasikan 9 Februari 2025;

3. [Inilah 7 Daerah Otonom yang Diwacanakan akan Dibentuk di Sulawesi Tenggara, Sudah Tahu? - Ayo Bandung](#), Inilah 7 Daerah Otonom yang Diwacanakan akan Dibentuk di Sulawesi Tenggara, Sudah Tahu? Dipublikasikan 1 April 2025; dan
4. [Inilah 5 Alasan Strategis Pulau Kabaena Layak Jadi Kabupaten Baru - bombanapost.com](#), Inilah 5 Alasan Strategis Pulau Kabena Layak jadi Kabupaten Baru, dipublikasikan 10 Februari 2025.

Catatan:

- Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan Penataan Daerah yang terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan Daerah tersebut berupa Pemekaran Daerah dan Penggabungan Daerah yang mencakup daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota.
- Daerah Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Daerah Persiapan. Kepala Daerah Persiapan Provinsi diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Kepala Daerah Persiapan Kabupaten/Kota diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pada:
 1. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau

yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya;

4. Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu;
5. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.
6. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Pemekaran Daerah berupa: Pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru;
7. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan Daerah Persiapan diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif;
8. Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan DPR RI dan DPD RI, Pemerintah Pusat membentuk Tim Kajian Independen;
9. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari:
 - a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN;
 - b. bagian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah Induk yang berasal dari Daerah Persiapan;
 - c. penerimaan dari bagian Dana Perimbangan Daerah Induk; dan
 - d. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD induk;
11. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:
 - a. membantu menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
 - d. menyiapkan dukungan dana.

12. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. mengelola personil, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
 - d. melaksanakan pengisian jabatan ASN pada perangkat Daerah Persiapan;
 - e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
 - f. menangani pengaduan masyarakat
 13. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan persiapan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.
 14. Pasal 42 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan kepada DPR RI dan DPD RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pada:
1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pemekaran Daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih;
 2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Kajian Daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri;
 3. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota;
 4. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri;
 5. Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
 6. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD;
 7. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah;

8. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Setelah undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat kepala daerah; dan
9. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama enam bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah.